



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas beban kerja dan kondisi kerja dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas beban kerja dan kondisi kerja dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1237);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 22 dihapus, angka 2, angka 20, angka 21 dan angka 23 diubah, diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka yakni 19a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. ASN Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
16. Beban Kerja adalah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
17. Kondisi Kerja adalah indikator TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
18. Tempat Bertugas adalah indikator TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
19. Nilai Kehadiran adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja yang dihitung setiap 1 (satu) bulan.
- 19a. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
20. Perjanjian Beban kerja atau disebut kontrak beban kerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi atau atasan kepada pimpinan instansi yang lebih rendah atau bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan/tugas yang disertai dengan indikator beban kerja.

21. Sasaran (target) Beban kerja adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau tugas yang dilaksanakan.
 22. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.
 23. Tambahan Penghasilan ASN Daerah yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka meningkatkan beban kerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pemberian TPP ASN Daerah ini meliputi:

- a. TPP bagi ASN Daerah yang terdiri dari:
 1. Pejabat Struktural;
 2. Pejabat Fungsional; dan
 3. Pejabat Pelaksana.pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. TPP bagi ASN Daerah yang mengalami Penyetaraan Jabatan sebagai dampak dari Penyederhanaan Birokrasi;
 - c. PPPK non pendidikan dan non kesehatan memperoleh TPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. ASN yang melaksanakan orientasi, magang, transit, dan melaksanakan tugas lebih dari satu bulan dan tidak menerima tunjangan kinerja, tambahan penghasilan, atau sebutan lainnya dari instansi asal.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai ASN Daerah dapat diberikan TPP.
 - (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan Daerah.
4. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada pegawai ASN Daerah yang melaksanakan tugas melampaui Beban Kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimum 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan atau yang telah memenuhi Beban Kerja efektif 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam seminggu.
- (2) TPP beban kerja diberikan kepada:
 - a. Pejabat Struktural;
 - b. Pejabat Fungsional;
 - c. Pejabat Pelaksana; dan
 - d. Pejabat Struktural yang mengalami Penyetaraan Jabatan sebagai dampak dari Penyederhanaan Birokrasi.

- (3) TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dikecualikan bagi ASN Daerah pada unit kerja pengadaan barang/jasa.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada pegawai ASN Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil dengan jarak dari ibukota kecamatan ke ibukota Daerah tidak kurang dari 42 kilometer.
- (2) ASN Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan indikator Tempat Bertugas, diberikan kepada ASN Daerah yang bekerja pada:
 - a. Kecamatan Daha Barat; dan
 - b. Kecamatan Loksado.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP Beban Kerja yang diterima pada bulan berkenaan.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada pegawai ASN Daerah yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi.
- (2) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung bahan kimia berbahaya/ radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berkaitan langsung keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berkaitan langsung berisiko dengan aparat pemeriksaan dan penegak hukum;
 - e. dihapus;
 - f. Kondisi Kerja pada jabatan yang menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah; dan
 - g. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan yang mendapatkan amanah tertulis dari Kementerian teknis.
- (3) ASN Daerah yang mendapatkan tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator;
 - b. JF Pengawas PUPD dan Auditor pada Inspektorat Daerah;
 - c. dihapus;
 - d. Sekretaris (Kepala Subbagian Tatausaha) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. ASN Daerah yang berada pada kelas jabatan 1, kelas jabatan 3 dan kelas jabatan 5 (memiliki resiko tinggi untuk keselamatan kerja).
- (4) Selain ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPP berdasarkan kondisi kerja juga dapat diberikan kepada Pegawai ASN Daerah sebagaimana berikut:
 - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang berada pada kelas jabatan 9;

- b. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran;
 - c. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu;
 - d. Pengurus Barang Pengguna atau sebutan lainnya;
 - e. Pengurus Barang Pembantu atau sebutan lainnya;
 - f. Admin E-Kinerja yang berada pada kelas jabatan 5 sampai dengan kelas jabatan 9;
 - g. Kepala Subbagian Perencanaan; dan
 - h. Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar 10% dari besaran TPP beban kerja yang diterima pada bulan berkenaan.
7. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Selain TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, TPP juga dapat diberikan kepada ASN Daerah pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah.
 - (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, diantara Pasal 8 ayat (2) dan (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP dapat diberikan kepada:
 - a. PNS;
 - b. calon PNS;
 - c. PPPK; dan
 - d. Pejabat Administrasi yang disetarakan jabatannya dalam jabatan fungsional, kelas jabatan yang akan diduduki disetarakan dengan kelas jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya.
 - e. Pejabat Administrasi yang disetarakan jabatannya sebagaimana dimaksud pada huruf d mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan kelas jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya.
- (2) Bagi calon PNS yang berkedudukan dan bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan, dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai calon PNS sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS.
- (2a) Bagi ASN Daerah yang belum ditetapkan dalam jabatan fungsionalnya, diberikan TPP sebagai pejabat pelaksana, dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sampai dengan dilantik dalam jabatan fungsionalnya.
- (3) TPP tidak diberikan kepada ASN Daerah yang mendapatkan TPP atau istilah lainnya selain dari Pemerintah Daerah.

- (4) TPP atau istilah lainnya selain dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. TPP bagi ASN Daerah yang terdiri dari:
 1. Pejabat Struktural;
 2. Pejabat Fungsional; dan
 3. Pejabat Pelaksana,pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. TPP bagi ASN Daerah yang mengalami penyetaraan jabatan sebagai dampak dari penyederhanaan birokrasi;
 - c. PPPK non pendidikan dan non kesehatan memperoleh TPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. ASN yang melaksanakan orientasi, magang, transit, dan melaksanakan tugas lebih dari satu bulan dan tidak menerima tunjangan kinerja, tambahan penghasilan, atau sebutan lainnya dari instansi asal.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Nilai kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan indikator sebagai berikut:

No.	Indikator	Persentase Pengurangan
1.	Terlambat 1 menit s.d <31 menit	0,5%
2.	Terlambat 31 menit s.d <61 menit	1%
3.	Terlambat 61 menit s.d <91 menit	1,25%
4.	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%
5.	Pulang sebelum waktunya (PSW) 1 menit s.d <31 menit	0,5%
6.	Pulang sebelum waktunya (PSW) 31 menit s.d 61 menit	1%
7.	Pulang sebelum waktunya (PSW) 61 menit s.d <91 menit	1,25%
8.	Pulang sebelum waktunya (PSW) ≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%
9.	Tidak masuk kerja satu hari (tanpa kabar)	3%
10.	Tidak masuk kerja satu hari (izin)	2,5%
11.	Tidak masuk kerja satu hari (sakit)	1%
12.	Tidak mengikuti apel pagi setiap hari Senin	2%

13.	Paling banyak sebesar 100% untuk tiap 1 (bulan) tidak masuk kerja	100%
14.	Tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menghadiri undangan resmi di luar jam kerja	3%

10. Pasal 20 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 21 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) ASN Daerah yang sedang melaksanakan Cuti sakit selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih dalam bulan yang sama, TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ASN Daerah yang melaksanakan Cuti Melahirkan tetap mendapatkan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP.
- (4) ASN Daerah yang melaksanakan Cuti Alasan Penting tetap mendapatkan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP.
- (5) ASN Daerah yang melaksanakan Cuti Tahunan tetap mendapatkan TPP yang diberikan berdasarkan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan capaian target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (6) ASN Daerah yang melaksanakan Cuti Besar tetap mendapatkan TPP yang diberikan berdasarkan capaian target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b pada bulan saat cuti dilaksanakan.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) ASN Daerah wajib lapor yang tidak melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 10% sampai dengan ASN yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (2) ASN Daerah yang belum menyelesaikan tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 10% sampai dengan PNS yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (3) Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan laporan barang milik daerah pada bulan sebelumnya, TPP tidak akan dibayarkan sampai dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pengurangan, penghapusan, dan penundaan pembayaran TPP wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

14. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, dan Pasal 29C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Selain tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada ASN Daerah yang melaksanakan tugas/pekerjaan melebihi jam kerja atau di luar jam kerja dapat diberikan TPP berdasarkan beban kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Golongan I Rp.60.000,00/hari;
 - b. Golongan II Rp.70.000,00/hari;
 - c. Golongan III Rp.85.000,00/hari; dan
 - d. Golongan IV Rp.100.000,00/hari.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN Daerah yang melaksanakan tugas/pekerjaan melebihi jam kerja atau diluar jam kerja minimal 3 (tiga) jam berturut-turut dalam satu hari.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja kepada ASN Daerah yang melaksanakan tugas/pekerjaan melebihi jam kerja atau diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat tugas dan daftar hadir yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 29B

- (1) ASN Daerah dapat menerima TPP berdasarkan indikator pertimbangan objektif lainnya sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif pemungutan pajak Daerah;
 - b. insentif pemungutan retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan TPP berdasarkan indikator pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 29C

- (1) ASN Daerah mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas diberikan TPP tambahan pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai pelaksana tugas hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi.

15. Ketentuan BAB XVII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVII
PENDANAAN

16. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran SKPD masing-masing.

17. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati ini diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 18

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA

I. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	BESARAN TPP (Rp)
1	Sekretaris Daerah	15	17,447,119	9,692,844	-	27,139,963
2	Inspektur Daerah	14	13,282,235	4,722,572	-	18,004,808
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	13,282,235	4,574,992	-	17,857,227
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	13,282,235	4,574,992	-	17,857,227
5	Asisten Administrasi Umum	14	13,282,235	4,574,992	-	17,857,227
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	13,282,235	4,427,412	-	17,709,647
7	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)	14	13,282,235	4,427,412	-	17,709,647
8	Kepala Dinas /Badan/ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja / Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14	13,282,235	2,213,706	-	15,495,941
9	Staf Ahli Bupati	13	11,920,947	1,324,550	-	13,245,497
10	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	12	9,531,992	2,859,598	-	12,391,589
11	Camat	12	9,531,992	1,588,665	-	11,120,657
12	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	9,531,992	1,588,665	-	11,120,657
13	Sekretaris Inspektorat Daerah/Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	12	9,531,992	1,059,110	-	10,591,102
14	Sekretaris pada Dinas/Badan	12	9,531,992	529,555	-	10,061,547
15	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah	11	7,369,421	818,825	-	8,188,246
16	Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	11	7,369,421	818,825	-	8,188,246
17	Kepala Bidang pada Dinas/ Badan	11	7,369,421	409,412	-	7,778,834
18	Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11	7,369,421	409,412	-	7,778,834
19	Sekretaris Camat	11	7,369,421	409,412	-	7,778,834

20	Sekretaris (Kepala Subbagian Tatausaha) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	4,337,056	929,369	-	5,266,426
21	Lurah	9	4,337,057	-	-	4,337,057
22	Kasubag pada Sekretariat Daerah/ Inspektorat Daerah/ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	4,337,057	-	-	4,337,057
23	Kasubag pada Dinas/ Badan/ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	9	4,027,267	-	-	4,027,267
24	Kepala Seksi pada Dinas/ Badan	9	4,027,267	-	-	4,027,267
25	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A	9	4,027,267	-	-	4,027,267
26	Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan	9	4,027,267	-	-	4,027,267
27	Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Kecamatan	8	3,635,257	-	-	3,635,257
28	Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Kelurahan	8	3,635,257	-	-	3,635,257
29	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas B	8	3,585,459	-	-	3,585,459
30	Pelaksana pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ Dinas/ Badan/ Kecamatan/ Kelurahan/ Unit Pelaksana Teknis Daerah	7	3,073,472	-	-	3,073,472
34	Ajudan Pejabat Negara	6	2,480,039	953,861	-	3,433,901
35	Pelaksana pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ Dinas/ Badan/ Kecamatan/ Kelurahan/ Unit Pelaksana Teknis Daerah	6	2,670,812	-	-	2,670,812
36	Pelaksana pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ Dinas/ Badan/ Kecamatan/ Kelurahan/ Unit Pelaksana Teknis Daerah	5	2,227,375	318,196	-	2,545,571
37	Pelaksana pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ Dinas/ Badan/ Kecamatan/ Kelurahan/ Unit Pelaksana Teknis Daerah	3	1,090,751	1,090,751	-	2,181,502
38	Pelaksana pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ Dinas/ Badan/ Kecamatan/ Kelurahan/ Unit Pelaksana Teknis Daerah	1	713,576	1,019,394	-	1,732,970

II. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA JABATAN FUNGSIONAL MERANGKAP SEBAGAI SUBKOORDINATOR

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	BESARAN TPP (Rp)
1	Jabatan Fungsional merangkap Sub Koordinator pada Sekretariat Daerah/ Inspektorat Daerah /adan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	4,337,057	-	-	4,337,057
2	Jabatan Fungsional merangkap Sub Koordinator pada Dinas /Badan/ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9	4,027,267	-	-	4,027,267

III. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	BESARAN TPP (Rp)
1	Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya	7,369,421	409,412	-	7,778,834
2	Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Muda	4,027,267	-	-	4,027,267
3	Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pertama	3,236,873	-	-	3,236,873
4	Jabatan Fungsional Auditor Madya	7,369,421	409,412	-	7,778,834
5	Jabatan Fungsional Auditor Muda	4,027,267	-	-	4,027,267
6	Jabatan Fungsional Auditor Pertama	3,236,873	-	-	3,236,873
7	Jabatan Fungsional Auditor Penyelia	3,236,873	-	-	3,236,873
8	Jabatan Fungsional Auditor Pelaksana Lanjutan	3,073,472	-	-	3,073,472
9	Jabatan Fungsional Auditor Pelaksana	2,670,812	190,772	-	2,861,584
10	Jabatan Fungsional Madya	4,176,005	-	-	4,176,005
11	Jabatan Fungsional Muda	3,221,813	-	-	3,221,813
12	Jabatan Fungsional Pertama	2,987,882	-	-	2,987,882
13	Jabatan Fungsional Penyelia	2,938,084	-	-	2,938,084
14	Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	2,897,845	-	-	2,897,845
15	Jabatan Fungsional Pelaksana	2,708,966	-	-	2,708,966
16	Jabatan Fungsional Pelaksana Pemula	2,513,752	-	-	2,513,752

IV. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	NAMA JABATAN	Kelas Jabatan	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	BESARAN TPP (Rp)
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	12	9,531,992	3,177,331	-	12,709,322
2	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	7	2,853,938	1,097,669	-	3,951,607
3	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah/ Ajudan Pejabat Negara	6	2,480,039	953,861	-	3,433,901
4	Jabatan Fungsional merangkap Sub Koordinator pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	9	4,337,056	929,369	-	5,266,426
5	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	12	9,531,992	1,059,110	-	10,591,102
6	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10	6,410,264	2,849,006	-	9,259,271
7	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	4,481,824	1,991,922	-	6,473,745

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY